

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2018

PUTUSAN NOMOR : 02/PNM.LG/BWSL.KALTARA.24.00/V/2018,13 HLM

PUTUSAN KESEPAKATAN MEDIASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menerima, memeriksa dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas permohonan keberatan dari pemohon yaitu Aji Muhammad Mirza Wardana, atas dikeluarkannya Berita Acara Nomor 88/BA/65/Prov/V/2018, Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2018.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

: Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor permohonan : 02/PNM.LG/BWSL.KALTARA.24.00/V/2018 tertanggal 04 Juni 2018 ini terkait dengan dikeluarkannya Berita Acara Nomor : 88/BA/65/Prov/V/2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD provinsi Kalimantan Utara, bahwa pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut menyatakan syarat dukungan pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat sedangkan menurut Pemohon adanya Mark Up oleh Termohon atas dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang tentunya sangat mempengaruhi jumlah dukungan yang memenuhi syarat. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Melakukan mediasi kepada pemohon dan termohon dan menghasilkan kesepakatan bahwa Kekurangan berkas syarat dukungan Pemohon yang akan ditambahkan paling sedikit 158 orang dari kekurangan jumlah dukungan Pemohon yang telah di hitung dan di sepakati bersama serta penyerahan berkas syarat dukungan oleh Pemohon diserahkan paling lama 3 hari pasca putusan mediasi di bacakan dan di tanda tangani.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018.